



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk itu perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Serdang Bedagai;

PARAF KOORDINASI	
1	Mengingat: 4
1	Wakil Bupati
2	Sekda
3	Asisten 1
4	Kabag Tapak
5	Kasubag adwiv
6	Staf 2.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	3.
KASURBAG PER-UU-AN	4.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5163);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 92 Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)

PARAF KOORDINASI				
1				12.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	TL

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 3);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
	P	W	F	A	F

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	P
KASURBAG PER-UU-AN	TL

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang dipimpin oleh camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan, yang dipimpin oleh lurah.

5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa di Kelurahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Kabupaten/Kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diKelurahan.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASURBAG PER-UU-AN	

13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.

16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
18. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
19. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

PARAFKOORDINASI					
1	2	3	4	5	22

22. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	TL

23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah sistem perencanaan pembangunan daerah melalui suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat.
26. Dana Kelurahan adalah dana yang bersumber DAU Tambahan serta dari APBD Kabupaten Serdang Bedagai yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;

27. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan
28. Swakelola adalah Pelaksanaan Pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri baik oleh Instansi Penanggung Jawab Anggaran, Instansi Pemerintah Lain, atau Kelompok Masyarakat
29. Lingkungan adalah bagian dari wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang ditetapkan melalui musyawarah di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
30. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat;
31. Permukiman adalah bagian dari kawasan budidaya dalam lingkungan hidup, baik yang bersifat perkotaan maupun pedesaan, terdiri dari beberapa jenis kawasan dengan prasarana dan sarana lingkungan yang lengkap dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan bagi kebutuhan penghuninya ;
32. Infrastruktur adalah bangunan di tingkat kelurahan berupa prasarana umum dan prasarana peningkatan ekonomi masyarakat yang berguna untuk mendukung pembangunan di kelurahan;
33. Prasarana Lingkungan pemukiman adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan pemukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;

PARAF KOORDINASI				
1	2	3	4	5
				34

34. Drainase dan selokan adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan limpasan air permukaan ke badan air penerima atau ke bangunan resapan bantuan;


PENGAMINA	
BAG UM	
SEBAG TU-AN	TL

35. Air Limbah adalah semua jenis air buangan dari kakus yang mengandung kotoran manusia (black water) dan air buangan dari mandi, cuci dan kakus (greywater);
36. Jalan Perumahan adalah jalan yang ada dalam satuan permukiman atau lingkungan perumahan yang berupa jalan setapak kolektor;
37. Jalan Poros Kelurahan adalah jalan di dalam lingkungan perumahan yang dipergunakan untuk menampung arah manusia dari jalan setapak menuju suatu fasilitas lingkungan;
38. Sampah adalah limbah padat yang berasal dari lingkungan permukiman, bukan bahan berbahaya dan beracun, yang dianggap tidak berguna lagi;
39. Pewadahan Sampah adalah penampungan sampah sementara di tempat sumbernya, baik pewadahan sampah individual maupun komunal;

40. Sarana pengumpulan sampah adalah penampungan sampah sementara di tempat sumbernya masing-masing, misalnya pewadahan sampah di rumah tangga;
41. Sarana pengolahan sampah antara adalah penampungan sementara sampah secara bersama-sama pada satu tempat;
42. Produktif adalah suatu kegiatan ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat khususnya tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur;
43. Pekerja adalah para pekerja dari Rumah Tangga Miskin dan penganggur di wilayah kelurahan yang membutuhkan lapangan kerja serta pencari nafkah utama dalam Rumah Tangga, bekerja pada kegiatan dengan menerima imbalan berupa uang perangsang kerja sesuai jumlah hari kerja yang dilakukan.
44. Hari Orang Kerja selanjutnya disingkat HOK adalah Jumlah hari yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan;
45. Kelompok Masyarakat yang disebut KM merupakan kumpulan orang atau masyarakat yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai. KM merupakan wakil masyarakat calon penerima manfaat program.
46. Posyandu merupakan Singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM).



47. Pos Keamanan Kelurahan adalah Pos yang diadakan sebagai tempat untuk memonitor dan mengawasi keamanan lingkungan oleh masyarakat di kelurahan.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk:
 - a. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. mengurangi angka kemiskinan; dan
 - c. memperkecil kesenjangan pendapatan dimasyarakat.
 - d. meningkatkan kualitas pelayanan sosial dasar.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sumber pendanaan;
- b. penggunaan;
- c. perencanaan;
- d. penganggaran;
- e. pelaksanaan;
- f. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
SUMBER PENDANAAN
Pasal 4

Sumber pendanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat bersumber dari DAU Tambahan dan dari APBD Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
PENGUNAAN
Bagian Kesatu

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Pasal 5



- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan ditujukan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

- (2) Pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:


- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. jaringan air minum;
- b. drainase dan selokan;
- c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan;
- d. sumur resapan;
- e. sistem pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;




- f. alat pemadam api ringan;
 - g. pompa kebakaran portable;
 - h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 - i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. jalan pemukiman;
 - b. jalan poros Kelurahan; dan/atau
 - c. sarana prasarana transportasi lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mandi, cuci, kakus (MCK) untuk umum/komunal;
 - b. posyandu dan posbindu; dan/atau
 - c. sarana prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (6) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.



Bagian Kedua

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 6



- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

- (3) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - keluarga berencana;
 - pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (4) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (5) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 - kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.

PARAF KOORDINASI					
1			4	5	6

(6) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:

- pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
- kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASURBAG PER-UU-AN	TL

- (7) pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan kelurahan;
 - penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban (Satlinmas) Kelurahan; dan/atau
 - kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.

- (8) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
- penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.

BAB VI
PERENCANAAN
Pasal 7

- (1) Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan melakukan musyawarah bersama perwakilan dari masyarakat kelurahan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan yang akan dibiayai dari DAU Tambahan maupun anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD.

PARAF KOORDINASI ⁽²⁾					
1	2	3	4	5	6

(2) Kesepakatan penentuan kegiatan juga harus mempertimbangkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penentuan perencanaan pengadaan barang dan jasa baik melalui swakelola ataupun penyedia, yang dituangkan dalam bentuk berita acara.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER-UU-AN	

- (3) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan, dan dibuat dalam bentuk berita acara.

Pasal 8


Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGANGGARAN
Pasal 9

- (1) Penganggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan bersumber dari DAU Tambahan dan APBD yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah, Kecamatan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan.
- (2) Rencana Kerja Anggaran Kecamatan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh camat atas usul lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.



Anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran tersendiri.



Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola Keuangan

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan terdiri dari:
 - a. Lurah ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Surat Keputusan Bupati atas Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 - b. Lurah selaku KPA menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan KPA.
 - c. Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) melalui Keputusan Bupati, atas usul Lurah selaku KPA melalui Bendahara Umum Daerah (BUD).
 - d. Dalam hal tidak ada personel yang dapat di tunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap KPA.

- (2) Pejabat pengelola keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c di atas, dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ditempatkan di Kelurahan.
- (3) Camat selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan pejabat pengadaan dan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PjPHP) untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (4) Dalam hal di kecamatan belum/ tidak tersedia pejabat pengadaan dan PjPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat melalui Sekretaris Daerah dapat meminta kepada Kepala Organisasi perangkat Daerah (OPD) lainnya untuk menetapkan pejabat dimaksud.

Pasal 12

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b bertugas:

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM; dan
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

PARAF KOORDINASI				
1	2	3	4	5

Pasal 13

(1) Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kelurahan melalui mekanisme Swakelola Tipe III atau Swakelola Tipe IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER-UU-AN	

- (2) Kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.
- (3) Dalam hal pengadaan barang dan jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka perencanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

BAB IX
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN


Pasal 14

- (1) Penatausahaan kegiatan dengan menggunakan cara swakelola dengan mekanisme Tambahan Uang (TU) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Penatausahaan kegiatan dengan melibatkan penyedia dengan mekanisme Langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat penetapan peraturan presiden mengenai Rincian APBN, PPKD melakukan pencatatan piutang pendapatan DAU Tambahan dan pendapatan DAU Tambahan-LO.
- (4) Pada saat anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berasal dari APBN diterima di RKUD, PPKD melakukan pencatatan kas di kas daerah dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Realisasi Anggaran.
- (5) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (6) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan laporan pertanggungjawaban-tambahan uang (TU) dan laporan pertanggungjawaban fungsional.
- (7) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik yang berada di RKUD maupun rekening kelurahan menjadi SILPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat tahun anggaran selanjutnya.



Pasal 15

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Kelurahan, Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, bertugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
 - c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
 - d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.



- (3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari APBN, disampaikan kepada camat dan BUD setiap semester.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk:
 - a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
 - b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.
- (6) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Bupati dibantu oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

PARAFKOORDINASI				
1	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	4	5

Pasal 16

Hasil pelaksanaan kegiatan khususnya terhadap pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sepanjang memenuhi persyaratan harus ditetapkan sebagai barang milik daerah yang selanjutnya dapat dipindah tangankan dengan mekanisme hibah kepada subyek yang berhak menerima hibah atau dapat dipindah tangankan dengan mekanisme lainnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

EKAM I	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG PER-UU-AN	TL

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Camat berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (2) Pembinaan dalam tahap perencanaan dan kelengkapannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).
- (3) Pembinaan dalam tahap penganggaran serta penatausahaan dan Pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA).
- (4) Pembinaan pelaksanaan teknis kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat daerah, Dinas Pekerjaan Umum serta Organisasi Perangkat Daerah terkait.

- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Penganggaran pembinaan dan pengawasan dialokasikan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai bidang masing-masing.
- (7) Dalam hal pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan melalui mekanisme Swakelola, Camat melalui Sekretaris Daerah dapat meminta kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait untuk membantu tugas kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam persiapan, pelaksanaan dan pengawasan swakelola.

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektorat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Sehubungan dengan di terbitkan Peraturan Bupati ini Maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.


Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 20 Januari 2020
BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN



Diundangkan di Sei Rampah
pada Tanggal 20 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



H.M. FAISAL HASRIMY
BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020 NOMOR 12

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 12 TAHUN 2020
 TANGGAL : 20 Januari 2020
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Kecamatan :
 Kelurahan :
 Tahun Anggaran :

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp,00)	REALISASI		SISA (Rp,00)	%	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (orang)	DURASI (hari)	UPAH (Rp,00)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp,00)	%							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6) / (5)	(8)	(9) -(8) / (5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst.....												
	B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst.....												
	Jumlah Total												



Mengetahui,

Lurah selaku KPA
 Nama Jelas
 NIP

Tanggal,

Bendahara Pengeluaran Pembantu

PARAF KOORDINASI
 Nama Jelas
 NIP



Petunjuk Pengisian:

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/kegiatan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3	Kolom 3 diisi dengan volume output, misal: 500
4	Kolom 4 diisi dengan satuan output, misal: meter
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; b. Kegiatan non fisik dengan cara: 1. penyelesaian kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%; 2. undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; 3. kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan 4. laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%

PARAF KOORDINASI	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

BUPATI SERDANG BEDAGAI,


H. SOEKIRMAN